



Revised: Juli 2025	Accepted: Agustus 2025	Published: Agustus 2025
------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Kontekstualisasi Jual Beli Pada Masa Klasik dan Modern dalam Tinjauan Hadis

Maulid Ihza Juliandi

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Gmail: maulidihza82@gmail.com

Mugiyono

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Gmail: mugiyonouin@radenfatah.ac.id

Sulaiman Muhammad Nur

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Gmail: sulaimanmohammadnuruin@radenfatah.ac.id

Abstract

Buying and selling transactions have undergone significant transformation and advancement. New forms of buying and selling, such as online stores and dropshipping, are now available, facilitating interaction and communication via the internet. This allows people not only to explore knowledge online but also to conduct commercial transactions. One frequently used transaction is the pre-order system. This study aims to understand the hadith on buying and selling and explore how the principles of buying and selling taught in the hadith can be applied in the context of modern transactions, including online buying and selling and pre-order systems. The goal is to ensure that the buying and selling process remains in accordance with Sharia principles and provides fairness to all parties involved. The study employed a qualitative methodology, utilizing literature analysis, referring to the hadith of Sahih Bukhari no. 2239 and relevant books, theses, and articles. The results indicate that traditional Islamic transactions, involving advance payment and later delivery, remain relevant in the digital era. Online buying and selling practices are now popular due to the convenience, speed, and clarity of product specifications offered through e-commerce platforms. After payment, the seller ships the goods within 2-4 days to the agreed-upon address. Salam transactions are permissible under Islamic law and are considered beneficial to society, according to the views of contemporary scholars.

Keywords: Buy, Sell, Contextualization, Modern, Hadis.

Abstrak

Transaksi jual beli saat ini telah mengalami banyak transformasi dan kemajuan. Berbagai bentuk jual beli baru, seperti toko online dan dropshipping, kini tersedia, untuk memudahkan orang berinteraksi dan berkomunikasi melalui internet. Tidak hanya menelusuri pengetahuan secara online, namun juga bisa melakukan transaksi perdagangan. Salah satu transaksi yang sering digunakan saat ini ialah sistem pre-order (pesanan terlebih dahulu). Penelitian ini bertujuan untuk memahami hadis tentang jual beli, serta

mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip jual beli yang diajarkan dalam hadis dapat diterapkan dalam konteks transaksi modern, termasuk jual beli daring dan sistem pemesanan awal. Tujuannya adalah agar proses jual beli tetap sesuai dengan kaidah syariah serta memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat. Teknik yang diterapkan mengenai kajian ini ialah kualitatif, menggunakan analisis studi literature, yang merujuk pada kitab hadis shahih bukhari no. 2239 dan buku, skripsi, dan artikel yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi salaf, yang melibatkan pembayaran terlebih dahulu serta pengiriman produk di kemudian hari, tetap relevan di era digital. Praktik jual beli online kini populer karena kemudahan, kecepatan, dan kejelasan spesifikasi barang yang ditawarkan melalui platform e-commerce. Setelah pembayaran, penjual mengirimkan barang dalam waktu 2-4 hari ke alamat yang disepakati. Transaksi jual beli salam diperbolehkan menurut syariat Islam dan dianggap memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, sesuai dengan pandangan para ulama kontemporer.

Kata Kunci: Beli, Jual, Kontekstualisasi, Modern, Hadis.

Pendahuluan

Praktik jual beli merupakan bagian penting dari sistem ekonomi manusia, yang telah ada sejak lama. Di zaman Nabi Muhammad saw. transaksi jual beli dilakukan dengan cara sederhana, menggunakan produk seperti buah kurma dalam peran alat ganti.¹ Pada waktu itu, transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan dan timbal balik merelakan antara penjual dan konsumen. Transaksi semacam ini tidak hanya menunjukkan sistem ekonomi, tetapi juga mencerminkan kaidah-kaidah dasar dalam hukum muamalah Islam, contohnya keadilan, kebenaran, dan keterbukaan². Namun, seiring berjalannya waktu, praktik jual beli mengalami banyak perubahan yang sangat signifikan. Kini, transaksi perdagangan menjadi lebih kompleks dan tidak hanya terbatas pada barang fisik seperti buah kurma, tetapi juga melibatkan berbagai jenis barang yang lainnya. Maka dari itu, perlu untuk memahami konteks hadis pada kehidupan modern saat ini.

Secara bahasa, jual beli diambil dari kata البيع yang merupakan jenis masdar berasal dari kata بيع - باع yang berarti mempunyai dan membeli. Demikian pula dengan kata تاجر dan شري yang memiliki pengertian serupa. Secara syara, jual beli dipahami sebagai pertukaran aset dengan aset untuk tujuan hak milik dan pemberian hak milik. Secara alternatif, transaksi jual beli, menurut syara adalah peralihan hak milik melalui imbalan yang mana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.³ Sedangkan dalam bahasa arab *bai'* atau transaksi jual beli dapat diartikan sebagai aktivitas perdagangan pertukaran (*mu'awadah*) antara barang (*maliyyah*) yang mana mengakibatkan pemindahan kepemilikan atas barang (*'ain*) atau jasa (*manfa'ah*) yang bersifat tetap.⁴

¹ Samiya, Neli Jelita, Riswanda, and Winda Mely Astri, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Online di Kalangan Masyarakat," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 12, no. 2 (2024), hal 225

² Niken Dwi Larasati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ganti Rugi Dalam Jual Beli Nangka Dengan Sistem Pasangan (Studi di Pasar SMEP Bandar Lampung)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), hal 4

³ Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020).

⁴ I Putra, H. M, Abdurroman, D Nurdin, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online," *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020): 35-48, <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.131>.

Al-Qur'an memberi perhatian signifikan mengenai proses pertukaran barang atau jasa yang melibatkan transaksi hubungan antara penjual dan pembeli sebagai jenis bisnis yang tersebut diatur dari hukum Islam. Hal perkara ini bisa dijumpai mengenai Al-Qur'an, terutama didalam surat Al-Baqarah ayat 275 .

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu”.

Allah sudah mengizinkan setiap transaksi jual beli tersebut, diimplementasikan melalui kedua pihak yang terlibat menggunakan secara yang sah serta menggunakan saling merelakan. Sebagaimana tercantum dalam Al-Baqarah ayat 275, dijelaskan mengenai bahwasannya transaksi perdagangan merupakan hal yang diperbolehkan selama tetap mengikuti syariat dan tidak menyimpang darinya, sementara riba adalah hal yang diharamkan.⁵ Selain itu, dalam hadis Nabi Muhammad saw. disebutkan bahwa aturan jual beli. Salah satu sabda Nabi yang terkenal mengenai perdagangan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah⁶:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ) (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami al-‘Abas bin al-Walid al-Damasyqi; Telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad; Telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Aziz bin Muhammad dari Daud bin Shalih Al-Madani dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka” (HR. Ibn Majah).

Berdasarkan sebagian besar ulama, hadis ini memiliki sifat umum (mutlak), dan memerlukan penjelasan hukum yang jelas (dzahir) untuk menunjukkan adanya saling menyukai serta kerelaan melalui ijab qabul, yang merupakan pernyataan antara pembeli dan penjual sebagai simbol kesepakatan. Sebagai contoh, dalam konteks hadis, Nabi Muhammad pernah melaksanakan transaksi bersama seorang pria dan berkata, “*pilihlah*”, lalu pria tersebut memilih. Dalam hadis lainnya, Abu Azr’ah melaksanakan perjanjian jual beli dan meminta, “*tolong pilihkan untukku*”, yang setelah itu sampai kepada Abu Hurairah serta

⁵ Wati Ningrum Aprlistyo “Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Transaksi Peralihan (Take Over) Kepemilikan Dalam Jual Beli Rumah Kredit (Studi Kasus di Perumahan Griya Permata Rumah Kredit” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), hlm 17

⁶ Abdillahi bin Yazid Ibnu Majah Muhammad, Abi, *Sunan Ibnu Majah* (Amman, Jordan: Baitul Afkaari Ad Dauliyyati, 2011)., hlm 236

disampaikan kepada Nabi Muhammad. Beliau pun menegaskan, “*Janganlah dua individu yang melaksanakan akad transaksi berpisah selain mereka timbal balik ikhlas.*”⁷

Namun, praktik jual beli di era modern ini telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Berbagai bentuk jual beli baru, seperti toko online dan *dropshipping*, kini muncul, yang memudahkan orang untuk berinteraksi dan berkomunikasi jarak jauh, terutama melalui internet. Pada zaman sekarang, tidak hanya dapat mencari informasi di internet, tetapi juga melakukan transaksi perdagangan secara online. Secara luas, transaksi jual beli dalam Islam menjelaskan tentang terdapatnya kegiatan yang memiliki sifat fisik, baik melalui penyajian barang yang dibeli maupun tanpa kehadirannya. Namun, penting untuk menjelaskan sifat barang tersebut dengan jelas, baik secara langsung maupun melalui penyerahan dalam jangka masa tertentu, jual beli online sebenarnya mirip dengan konsep akad *salam*. Dalam ilmu Fiqh, jual beli dilakukan dengan cara memesan disebut *ba'i as-salam*. Ini adalah kesepakatan di mana barang yang dibeli akan diserahkan di kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di awal.

Produk yang dipesan wajib memiliki rincian yang pasti, serta penyerahannya dilakukan pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Transaksi jual beli pesanan seperti ini sering dilakukan secara online melalui platform digital. Namun, jual beli di dunia digital juga menghadirkan tantangan dan masalah baru yang perlu diperhatikan. Risiko seperti ketidakjelasan spesifikasi barang, keterlambatan pengiriman, atau produk yang tidak sesuai dengan pesanan bisa memengaruhi kesesuaian transaksi jual beli online dengan syariat Islam. Oleh sebab itu, perlu untuk memahami konteks perdagangan pesanan agar transaksi ini tetap halal, adil, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.⁸

Beberapa riset terdahulu telah mengkaji mengenai jual beli termasuk karya, Kristianto Dwi Estijayandono,⁹ Hidayatul Azkia,¹⁰ Muhammad Fariz Fathurrahman¹¹. Tulisan ini meneliti seperti apa orang yang melakukan transaksi jual beli melalui internet di Tokopedia dalam mereka mempraktikkan tata krama berbisnis saat melakukan transaksi. Fokusnya adalah pada sikap para pelaku usaha dalam menjaga kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan agar transaksi sesuai dengan prinsip syariah dan menguntungkan kedua belah pihak. Meskipun teknologi terus berkembang, aktivitas jual beli tetap harus mengikuti aturan dasar yang bermanfaat dan sesuai dengan kaidah-kaidah muamalah dalam Islam. Oleh karena itu, landasan kemudahan dalam jual beli, yang mencerminkan toleransi Rasulullah saw. menjadi dasar untuk membangun etika bisnis yang baik, adil, dan tidak menyulitkan siapa pun, terutama dalam konteks jual beli daring.

⁷ Azam, “Transaksi Jual Beli Online Di Era Kontemporer Perspektif Hadis-Hadis Jual Beli: Studi Analisis Hermeneutika Hans Georg Gadamer,” *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu* 4, no. 1 (2020), hlm 21–40, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/elsunnah>.

⁸ Muhammad Reza Safri Nasrullah, Nur Zaibi Amalia, and Ahmad Mu'is, “Konsep Akad Salam Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2025): 421–22, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.165>.

⁹ Kristianto Dwi Estijayandono, Siradjuddin, and Abd. Wahid Haddade, “Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019), hal 53.

¹⁰ Hidayatul Azkia, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Al-Rasyad* 1, no. 1 (2022): 63.

¹¹ Fariz Fathurrahman, Muhammad, “Prinsip ‘Kemudahan’ Sebagai Bentuk Sikap Toleransi Nabi Muhammad SAW Dalam Kegiatan Jual Beli (Studi Ma'anil Hadis)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), hal 12

Meskipun telah banyak kajian yang mengulas tentang jual beli, masih sedikit secara khusus meneliti praktik jual beli saat ini, terutama dengan adanya kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Karena itu, sangat perlu untuk memahami dan mengaplikasikan hadis tentang jual beli dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan perubahan sosial, sehingga tetap relevan dan memberikan keadilan kepada pihak yang berpartisipasi dalam transaksi. Maka rumusan masalah dari kajian ini ialah untuk memahami hadis tentang jual beli serta mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip jual beli yang diajarkan dalam hadis tersebut dapat diterapkan dalam konteks transaksi modern, termasuk jual beli daring dan metode pemesanan awal. Kajian ini dijalankan dengan tujuan agar praktik perdagangan tetap sebanding dengan keadilan hukum dan bermanfaat untuk semua pihak yang terlibat.

Temuan dari tulisan seperti yang diharapkan bisa memberikan faedah, baik dalam pengembangan pengetahuan maupun dalam praktiknya. Secara teoritis, studi ini ditujukan untuk dapat membantu dalam bidang studi hadis, khususnya dalam kontekstualisasi tentang hadis jual beli di zaman sekarang. Secara praktis, diinginkan temuan penelitian ini bisa berguna sebagai contoh dalam pengembangan ilmu hadis terkait kontekstualisasi hadis tentang jual beli, serta memberikan inspirasi dalam kajian Islam, terutama dalam studi hadis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif serta memanfaatkan *library research* (kepuustakaan) adalah sebuah pendekatan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan metode analisis, serta mempelajari berbagai teori yang didasarkan pada literatur yang relevan dengan pembahasan.¹² Adapun metode pemahaman kontekstualisasi hadis yang sesuai dengan penelitian ini ialah metode tahlili yang menguraikan sabda-sabda Nabi dengan menjelaskan semua aspek yang terdapat dalam hadis tersebut serta menjelaskan kalimat-kalimat hadis dengan sistematis termasuk kosa kata, makna yang terkandung dalam kalimat, konteks munculnya hadis serta berbagai pandangan yang ada.¹³ Penelitian ini juga didukung beberapa sumber berperan yaitu, sumber data primer dalam kajian ini merujuk pada hadis tentang jual beli yang relevan dengan kondisi saat ini, yang diambil dari hadis shahih Bukhari No. 2239. Penulis memilih hadis ini karena relevan dengan kondisi jual beli saat ini dengan mempertimbangkan konteks dan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam hadis tersebut. Sedangkan sumber sekunder yang didapatkan ataupun dikumpulkan oleh penulis dari referensi yang telah ada sebelumnya.¹⁴ Metode untuk mengumpulkan data diperoleh dari penelitian ini yaitu melalui berbagai karya tulis seperti kitab, artikel, skripsi, dan literatur terkait dalam penelitian ini. Serta menganalisis data dengan cara membaca beberapa *literature* dan mengumpulkan data, selanjutnya mengidentifikasi dan mengkategorikan konteks historis tersebut dengan kondisi jual beli saat ini. Kemudian dirumuskan secara subjectif yang ada pada akhirnya mendapat kesimpulan yang bersifat induktif (umum).

¹² Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–35, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

¹³ Muhammad Khoirur Roziqin, "Metodologi Dan Pendekatan Dalam Pemahaman Hadis," *Ar-Risalah: Journal Study Hadis* 1, no. 1 (2024): 46.

¹⁴ Abrori and Husnan, "Humas Sebagai Method of Commucation Dalam Membentuk Image Madrasah," *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2018): 161, <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v2i2.397>.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pengertian Jual Beli

Mengenai konteks pemahaman hukum, transaksi Jual beli diakui sebagai kata Al-Ba'i, dari segi umum artinya proses pertukaran ataupun transaksi. Menurut pendapat Wahbah Al-Zuhaili, istilah ini dapat diartikan sebagai “mengganti sesuatu yang berkaitan bersama yang lainnya”. Dalam konteks bahasa Arab, istilah Al-Ba'i serta memiliki kata yang tersebut berlawanan, adalah Al-Syira' yang dimaksud artinya melakukan pembelian. Sehingga, Al-Ba'i mencakup pengertian baik memasarkan maupun memperoleh. Dari segi terminologi, para ulama Fiqih memberikan berbagai definisi tentang jual beli,¹⁵ meskipun pada dasarnya isi dan maksud dari definisi tersebut memiliki kesamaan. Salah satu definisi yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq “jual beli merupakan transaksi harta yang dilakukan berdasarkan timbal balik setuju dan ikhlas antar pihak”.¹⁶ Dari segi bahasa, jual beli dapat ditafsirkan sebagai istilah *al-ba'i* (penjualan), *al-tijarah* (perdagangan), serta *al-mubadalah* (pertukaran).¹⁷

Definisi ba'i merujuk pada proses pertukaran produk atau barang yang ditukar dengan uang, dimana hak milik berpindah antara satu pihak dan pihak lainnya berdasarkan prinsip saling mengikhlaskan.¹⁸ Menurut pandangan ulama Malikiyah, terdapat dua jenis transaksi jual beli, yaitu perdagangan secara luas serta transaksi yang memiliki sifat khusus. Perdagangan bersama adalah sebuah kesepakatan untuk mengganti barang yang mana dianggap tidak bermanfaat dan tidak memberikan kesenangan. Pada konteks ini, kesepakatan atau perjanjian yang dibuat mengikat dua belah pihak yang terlibat, dimana pertukaran melibatkan pihak lain. Perlu dicatat bahwa barang yang dipertukarkan tidak memberikan keuntungan atau hasil, karena sifatnya hanya sebagai zat yang berfungsi sebagai barang jualan.

Disisi lain, transaksi perdagangan di dalam pengertian spesifik merujuk pada interaksi pertukaran yang bukan melibatkan keuntungan atau nilai yang menarik perhatian, dimana barang yang dipertukarkan bukan berupa emas atau perak.¹⁹ Proses pertukaran ini harus dilakukan secara langsung (tanpa penundaan) dan tidak boleh bersifat utang, yang berarti barang tersebut harus sudah ada sebelum pembeli melakukan transaksi. Selain itu, ciri-ciri barang yang dipertukarkan juga harus sudah diketahui. Dalam praktik jual beli, terdapat beberapa prinsip yang tidak diperbolehkan yaitu, transaksi yang memiliki unsur maisir, gharar, dan riba.²⁰

¹⁵ Baihaqqi Hilman and Nuzula Zia Firdaus, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tahu dan Tempe Di Pasar Ciroym Bandung,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)* 2, no. 2 (2020), hal 106

¹⁶ Jamaluddin, Anisa Nurfayda, and Anna Erviana, “Jual Beli E-Commerce Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 1, no. 1 (2022): 1–15, <https://doi.org/10.61169/el-fata.v1i1.1>.

¹⁷ Yetmi Kusnita, “Analisis Kompratif Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali Dan Yusuf Al- Qardhawi Tentang Batasan Keuntungan Dalam Jual Beli” (Universitas Islam Negeri FatmawatiI Sukarno Bengkulu, 2022)., hal 21

¹⁸ Hasan Syazali, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI (026/DIA/2012), 2022).

¹⁹ Iqbal Musyaffa, Muhammad, “Anaslisir Hukum Islam Terhadap Sistem Trading Binary Option Pada Platform OlympTrade” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024).

²⁰ M Rahmadiny and Wismanto Amalia, R, “Transaksi Jual Beli Di Masyarakat Dalam Pandangan Islam,” *Maras: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2023): 333–39, <https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>.

Dari penjelasan tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa transaksi jual beli yaitu sebuah perdagangan yang dilaksanakan antara dua belah pihak yang dilakukan menggunakan dasar saling merelakan atau persetujuan ²¹. Dalam Islam, persetujuan ini harus disertai dengan terpenuhinya syarat dan ketentuan jual beli agar transaksi tersebut diterima secara hukum. Selain itu, setiap pihak yang terlibat juga harus memiliki kapasitas hukum dan barang yang diperdagangkan harus sesuai dengan hukum halal dan jelas sifatnya.

B. Macam-macam Jual Beli

Berlandaskan pada perspektif hukum, transaksi jual beli bisa dikategorikan muncul sejumlah jenis, yakni transaksi jual beli itu sah (*shahih*), jual beli batal (*bathil*), serta transaksi yang rusak (*fasid*) ²². Jual beli *Shahih* (sah), merupakan suatu transaksi yang sesuai dengan syarat seluruh aturan hukum Islam, sehingga barang yang diperdagangkan beralih menjadi kepemilikan pihak yang tersebut melaksanakan kontrak, jual beli *bathil*, termasuk kegiatan jual beli belum memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan syarat atau mungkin tidak sama sekali sejalan dengan menggunakan hukum syariah, seperti ketika perjanjian dilakukan oleh orang yang tidak berkompeten, contohnya individu yang mengalami gangguan mental atau anak usia dini, sementara jual beli *fasid* (tidak sah), adalah transaksi yang tersebut bukan melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk sebuah tindakan.

Sementara itu, dalam hukum muamalah transaksi jual beli dibagi menjadi delapan jenis, antara lain *bai' al-muqayadha*, merupakan transaksi yang melibatkan pertukaran barang terhadap barang lainnya, seperti barter antara hewan dan biji-bijian, *bai' al-muthlaq*, adalah transaksi yang dilakukan menggunakan cara menanggukkan pembayaran, dimana barang yang dijual memiliki harga yang ditentukan secara mutlak, mata uang contohnya adalah dirham, rupiah, maupun dolar, *bai' as-sharf*, adalah transaksi yang melibatkan pertukaran alat pembayaran satu dengan yang lainnya, contohnya menukar dinar dengan dirham, *bai' al-murabahah*, merupakan suatu bentuk transaksi yang melibatkan penjualan produk dengan harga yang telah disetujui, dimana pedagang memberikan informasi tentang biaya dan margin keuntungan, *bai' al-muwadha'ah*, merupakan proses transaksi jual beli yang melibatkan pedagang menawarkan harga yang lebih tinggi murah dibandingkan biaya di pasar maupun memberikan pengurangan harga. Transaksi ini umumnya dilakukan untuk produk-produk atau aktivitas yang nilainya telah sangat minim.²³ *Bai' al musawamah*, merupakan transaksi yang dilakukan secara langsung, namun produk yang dijual masih belum tersedia ketika melakukan transaksi. ²⁴ *Bai' as salam*, merupakan transaksi jual beli tersebut dilaksanakan dari segi langsung melalui pembayaran dalam bentuk tunai. Namun, produk yang mana dijual masih belum tersedia ketika melakukan transaksi. *Bai' al-istishna*, termasuk bentuk proses jual beli yang didasarkan pada pesanan, yang dimana seseorang

²¹ Husnul Khatimah, Nuradi Nuradi, and Akhmad Alim, "Konsep Jual Beli Dalam Islam Dan Implementasinya Pada Marketplace," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 43, <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12352>.

²² Aini Fitri, "Praktik Jual Beli Barang Bekas Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang)" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021)., hal 39

²³ Ajir Deddi, "Fikih Perbandingan Tentang Syarat Dan Rukun Jual Beli serta Relenvasinya dengan Jual Beli Modern," *Risalah Iqtisadiyah: Journal of Sharia Economics* 1, no.1 (2020), hal 35-46.

²⁴ Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 151, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>.

meminta orang lain yang ahli di bidangnya untuk membuatkan suatu barang sesuai permintaannya.

C. Syarat-syarat Jual Beli

Sejumlah ulama telah bersepakat mengenai syarat utama yang wajib dipenuhi oleh penjual serta pembeli, mereka harus memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi muamalah. Kemampuan ini mencakup kondisi individu yang sudah memiliki kemampuan berpikir dan sudah mencapai usia dewasa.²⁵ beberapa syarat jual beli sebagai berikut, memiliki akal, baligh, tempat akad, objek akad, persyaratan nilai tukar (harga barang). Sebuah transaksi tidak akan sah jika tidak memenuhi tujuh persyaratan dalam akad, yaitu terdapat kerelaan bersama diantara kedua belah pihak yang terlibat, orang yang tersebut terlibat dalam akad harus dilakukan oleh individu yang memiliki izin untuk melakukan akad, yaitu orang-orang tersebut sudah dewasa, memiliki akal sehat, dan dapat mengerti, barang yang berfungsi sebagai subjek transaksi harus dimiliki setiap kedua pihak-pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, transaksi barang yang dimaksud belum dimiliki dan tidak mendapatkan izin dari pemiliknya dianggap tidak sah, barang tersebut yang ditransaksikan harus dalam bentuk barang yang diperbolehkan dalam ajaran agama, barang yang ditransaksikan haruslah barang tersebut dapat disampaikan misalnya, transaksi pembelian dan penjualan mobil yang menghilang atau burung yang terbang di udara dianggap tidak sah karena tidak dapat, produk tersebut yang mana diperjual belikan harus dipahami oleh kedua pihak saat perjanjian berlangsung. Bukan diperbolehkan untuk menawarkan produk yang tidak memiliki kejelasan, biaya perlu ditentukan dengan jelas pada waktu perdagangan dilakukan.²⁶

D. Rukun-rukun Jual Beli

Arkan merupakan struktur plural dari kata rukun, yang menunjukkan sisi terkuat dari suatu hal. Dalam konteks ini, arkan merujuk pada elemen-elemen yang perlu untuk mewujudkan sebuah akad dari sudut pandang luar. Dengan merujuk pada pendapat Hanafiah, rukun dalam jual beli meliputi ijab dan qabul, itu mencerminkan perilaku timbal balik bertukar dan memberikan. Mereka beranggapan bahwa kesediaan diantara dua pihak yang berpartisipasi dalam proses jual beli adalah ketentuan utama pada transaksi. Namun, disebabkan oleh kesediaan ini berkaitan bersama aspek perasaan yang sering kali tidak terlihat, diperlukan suatu tanda (qarinah) yang dapat mengindikasikan adanya kesediaan dari kedua orang yang terlibat dalam transaksi. Selain itu, ijab dan qabul juga dapat diartikan sebagai tindakan yang mengindikasikan kesediaan kedua pihak untuk menyerahkan kepemilikan mereka kepada pihak lainnya, baik melalui kata-kata ataupun tindakan.²⁷ Sementara itu, menurut mayoritas ulama, rukun dalam transaksi perdagangan meliputi

²⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli* (Rumah Fiqh Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940, 2018). Hal 11

²⁶ Afkarina Azka, "Implementasi Akad Salam Dalam Jual Beli Di Marketplace Tokopedia (Studi Kasus Pada Toko "Spesialis Madu Skh" dan "LookHijab Store" Di Surakarta)" (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022), hal 26.

²⁷ Hariman Surya Siregar, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2019). Hal 122

kesepakatan (ijab dan qabul), perjanjian (pedagang serta konsumen), *ma'qud alaih* (barang yang menjadi fokus dalam perjanjian), serta keberadaan rasio pertukaran untuk produk yang dipertukarkan.²⁸

E. Pengertian Dropship

Dropship adalah cara berjualan yang memanfaatkan media sosial sebagai tempat untuk berdagang. Metode ini tidak memerlukan tempat untuk meletakkan barang serta juga tidak mengeluarkan modal yang besar. Dalam sistem dropship, penjual produk yang sebenarnya tidak memiliki stok. Penjual hanya perlu memiliki contoh barang, seperti foto dari produk yang diberikan oleh pemasok, yang kemudian diunggah menggunakan media sosial supaya bisa untuk dijual ditujukan kepada pembeli atas nama pihak penjual.²⁹ Proses jual beli dengan sistem dropship dimulai ketika pembeli memtransfer sejumlah uang kepada dropshipper untuk barang yang dipesan. Saat melakukan pemesanan, Pembeli juga harus memberikan nama, nomor telepon, dan alamat tujuan untuk pengiriman barang.³⁰

Jika barang yang dikirim kepada pelanggan tidak sesuai, baik dropshipper maupun pelanggan akan dirugikan. Hal ini dapat merusak reputasi toko online dropshipper, sehingga pelanggan menjadi tidak percaya dan enggan untuk memesan lagi. Selain itu, pelanggan juga mengalami kerugian karena produk yang diterima tidak sesuai dengan diinginkannya.

F. Inventarisasi Hadis Tentang Jual Beli

Penulis mengumpulkan riwayat yang berhubungan menggunakan transaksi jual beli di masa sekarang. Dalam pencarian ini, penulis menggunakan salah satu kamus hadis, yaitu “kitab al-Mu’jam Mufahras li al-Faadz al-Hadith al-Nabawi”, mengaplikasikan istilah سَلَفَ yang berarti mendahului. Setelah ditelusuri, ditemukan delapan hadis yang relavan dengan konteks jual beli saat ini. Dari kitab Shahih Bukhari terdapat dua hadis, Shahih Muslim dua hadis, sedangkan dalam kitab Sunan Al-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa’i, serta Ibnu Majah masing-masing terdapat satu hadis.

Dari delapan hadis yang ditemukan, penulis memilih hadis dari kitab shahih bukhari. Selanjutnya, hadis ini akan dikontekstualisasikan dengan situasi saat ini, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ: أَخْبَرََنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ: أَخْبَرََنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدْ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَ النَّاسُ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامِينَ، أَوْ قَالَ: عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، شَكَّ إِسْمَاعِيلُ، فَقَالَ: (مَنْ سَلَفَ فِي ثَمَرٍ، فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَغْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَغْلُومٍ) رواه بخاري

Artinya: “telah menceritakan kepada Amr Ibn Zurarah, telah mengabarkan kepada kami Ismail Ibn Ulayyah, telah mengabarkan kepada kami Ibn Abi Najih, dari Abdullah Ibn Katsir, dari Abi Al-Minhal, dari Ibn Abbas RA, dia berkata, “Rasulullah saw. tiba di Madinah dan orang-orang madinah terbiasa melakukan jual-beli sistem

²⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011). Hal. 28

²⁹ Khoerul Ummah, Mar’atul, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Dropship Online Pada Syukur Book Store Di Surabaya” (Universitas Islam Indonesia, 2023)., hal 52.

³⁰ Afreshia Laffintha Asmy et al., “Analisis Sistem Transaksi Dropship Dalam Perspektif Islam,” *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics* 2, no. 7 (2022): 52.

salaf (menyerahkan uang terlebih dahulu sebelum menerima barang), pada buah dalam jangka waktu setahun atau dua tahun (atau dia mengatakan dua atau tiga tahun), Ismail ragu,. Maka Nabi saw. bersabda, “Barangsiapa melakukan jual-beli *salaf* pada kurma, maka hendaklah dia melakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui,”. (HR. Bukhari).³¹

Pada kitab *Fathul Bari Shahih Al-Bukhari* yang ditulis oleh Ibnu Hajar As-Qalani, Al-Mawardi menjelaskan bahwa istilah “*salaf*” diambil dari bahasa yang diterapkan dari penduduk Irak, sementara “*salam*” diambil dari bahasa yang digunakan dengan penduduk Hijaz. Beberapa orang berpendapat bahwa kegiatan jual beli ini berarti biaya dibayarkan lebih dulu, sementara *salaf* berarti biaya yang dibayarkan ketika transaksi dilakukan. Para ulama telah sepakat bahwasannya transaksi jual beli ini diperkenankan, selain itu pandangan yang tersebut disampaikan oleh Ibnu Musayyab. Ibnu Bathal menyatakan bahwa para ulama bersepakat bahwa jika produk yang diperjualbelikan menggunakan sistem ini merupakan produk yang diukur atau dihitung, sehingga pada saat transaksi harus disebutkan ukuran atau alat timbangan yang dipakai. Jika produk tersebut bukan hal yang diukur atau dihitung, sehingga jumlahnya perlu dinyatakan dengan jelas.³²

Hadis diatas muncul ketika Rasulullah saw. tiba di Madinah saat hijrah, dimana ia menyaksikan bahwa beberapa masyarakat Madinah sudah melaksanakan akad penjualan *salaf*. Rasulullah saw. mengizinkan transaksi *salaf* sebab cara kerja sistem ini didasarkan pada garansi keamanan, melainkan pada barang yang diperdagangkan.³³ Jaminan yang dimaksud disini adalah bahwa pengadaan barang atau objek akad sepenuhnya diserahkan kepada penjual, sehingga ia memiliki kebebasan untuk mengambil barang dari ladang atau stok miliknya sendiri, atau membelinya dari pihak lain. Sistem ini ditujukan untuk menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan). Hal ini penting karena pada saat jatuh tempo, penjual mungkin tidak dapat menyerahkan barang karena berbagai alasan, seperti gagal panen jika objek akadnya adalah hasil pertanian, dan lain sebagainya.

Dari pernyataan diatas, bisa disimpulkan, bahwa *salam* atau *salaf* merupakan perjanjian yang diperbolehkan. Kekuatan hukumnya sah berdasarkan firman-firman al-Qur'an dan sabda Nabi yang mana telah diuraikan. Selama akad yang tersebut dilaksanakan memenuhi rukun dan ketentuan syarat yang berlaku, melalui transaksi itu dianggap sah.³⁴

G. Analisis Kontekstualisasi Jual Beli Pada Masa Klasik dan Modern

Hadis telah disampaikan serta dicatat sejak lama oleh Nabi. Oleh karena itu bisa dianalisis serta dibahas hingga pada saat ini. Namun, ada masalah mengenai keadaan sosial masyarakat Islam di masa lalu dan sekarang pasti memiliki banyak perbedaan, sementara naskah hadis tetap tidak bergeser. Oleh karena itu, banyak para ulama mulai berusaha untuk menyesuaikan makna hadis yang berlaku di masa lalu agar dapat diterapkan di zaman

³¹ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhari* (Riyadh, Saudi Arabia: Baitul Afkaari Ad Dauliyyati, 1998).

³² Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, vol. 13 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005).

³³ Abi Hasan, “Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau Dari Hukum Islam,” *Abdurrauf Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2022): 4.

³⁴ Seli Merindah and Fairuz Sabiq, “Aplikasi Jual Beli As-Salam Pada Masa Klasik & Modern Di Tengah Perdagangan Global” 6, no. 2 (2024): 29, <https://journalpedia.com/1/index.php/jee%0A>.

sekarang.³⁵ Tujuannya adalah untuk memudahkan memahami dalam konteks saat ini mengenai jual beli yang terjadi saat ini. Kontekstualisasi hadis berarti memahami hadis sesuai dengan aspeknya. Dalam memahami suatu hadis, tidak dapat hanya melihat dari naskahnya saja, tetapi juga harus memahami teks di balik hadis tersebut.³⁶

Dari penjelasan hadis di atas, Al Mawardi menyatakan pada kitab *Fathul Bari Shahih Bukhari* yang ditulis oleh Ibnu Hajar As-Qalani, bahwa istilah *salaf* berasal dari bahasa yang digunakan penduduk Irak, sementara *salam* berasal dari bahasa yang digunakan penduduk Hijaz. Beberapa pendapat bahwa kegiatan jual beli ini berarti biaya dibayarkan lebih dulu. Sistem ini menggunakan barang yang diukur, sehingga pada saat transaksi harus disebutkan ukuran atau alat timbangan yang dipakai.

Jika dikontekstualisasikan, dapat diketahui bahwa jual beli pesanan ini (salam) telah dilakukan dizaman Nabi dan para sahabat, yakni transaksi jual beli. Namun, hari ini serta dahulu prosesnya sangat tidak sama.³⁷ Objek transaksi pesanan dahulu terbatas pada barang/produk pertanian dan perkebunan seperti buah kurma selama 2/3 tahun. Kemudian dalam konteks saat ini, terjadilah modifikasi terhadap jual beli pesanan (salam), seperti jual beli online pada platform *e-commerce* yaitu shoppe, Tokopedia, Bukalapak, Blibli dan lain-lain yang semakin marak dikalangan masyarakat, karena sistem ini digunakan sangat mudah, cepet, murah, dan juga lebih praktis. Model jual beli pesanan saat ini (modern) berbagai jenis barang seperti, pakaian, sepatu, peralatan dapur, dan sebagainya. Sedangkan maksud dari kejelasan dalam timbangan dan takaran menunjukkan adanya kejelasan spesifikasi barang, harga, gambar, beserta deskripsi lengkap, termasuk kondisi, jumlah, dan kualitas. Dan membutuhkan dalam jangka waktu pengiriman 2-4 hari tergantung pada alamat yang diberikan oleh pembeli.

Beberapa kendala yang bisa menyebabkan ketidaksesuaian barang saat dikirim dari akad (salam) pesanan dalam konteks saat ini di antaranya, (1). perubahan desain atau spesifikasi: selama proses pengembangan atau produksi, penjual mungkin mengubah desain atau spesifikasi produk. Yang bisa membuat barang diterima pembeli berbeda dari yang dijanjikan. (2). keterlambatan atau perubahan jadwal: dalam sistem Pre-order, bisa terjadi keterlambatan dalam produksi atau pengiriman, sehingga tanggal pengiriman yang dijanjikan tidak sesuai dengan tanggal barang sebenarnya sampai ke pembeli. (3). ketersediaan stok yang terbatas: terkadang, jumlah barang yang tersedia untuk pre-order mungkin tidak mencukupi. Jika permintaan lebih tinggi dari stok yang ada, pembeli bisa jadi tidak mendapatkan jumlah barang yang diinginkan atau bahkan tidak mendapatkan barang sama sekali. dan (4). perbedaan kondisi barang: kadang-kadang, produk Pre-order bisa berbeda dalam kondisi atau fitur dibandingkan dengan produk yang sudah ada di pasaran. Untuk mengurangi risiko ketidaksesuaian barang pre-order penting bagi pembeli untuk

³⁵ Althaf Husein Muzakky and Fahrudin Fahrudin, "Kontekstualisasi Hadis Dalam Interaksi Media Sosial Yang Baik Di Era Millenial Dalam Kitab Fath Al-Bārī Syarah Hadis Al-Bukhārī," *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis* 5, no. 1 (2020): 12–20, <https://doi.org/10.15575/diroyah.v5i1.7515>.

³⁶ Dafis Heriansyah, Uswatun Hasanah, and Sulaiman Mohammad Nur, "Kontekstualisasi Hadis Dalam Penggunaan Parfum," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 17, no. 2 (2023): 216, <https://doi.org/10.24042/002023171830600>.

³⁷ Anton Priyo Nugroho et al., "Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) Pada Transaksi Jual Beli Online," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 3 (2024): 3003, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.4880>.

memperhatikan informasi yang diberikan oleh penjual, seperti deskripsi produk, gambar, dan spesifikasi. Pembeli juga disarankan untuk membaca ulasan atau pengalaman dari konsumen sebelumnya agar bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang produk yang ditawarkan. Selain itu, komunikasi yang baik antara pembeli dan penjual sebelum melakukan pre-order sangat penting untuk mengklarifikasi segala ketidakjelasan atau perubahan yang mungkin terjadi selama proses pre-order.³⁸ Oleh karena itu, penjual dan pembeli perlu saling mengkomunikasikan syarat dan ketentuan dengan jelas sebelum melakukan pre-order. Agar transaksi berjalan lancar dan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam akad salam dalam islam.

Pada aplikasi Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli.com dan lain sebagainya memfasilitasi metode pembayaran lewat digital, contohnya melalui Alfamart, Indomaret, Shopeepay, transfer bank, e-wallet dan berbagai mitra lainnya. Sehingga Pembeli dapat fleksibel untuk memilih transfer pembayaran sesuka hatinya. Selanjutnya penjual akan mengantarkan barang ke alamat yang diberikan oleh konsumen sesuai dengan pilihan pengiriman yang tersedia. Jika terdapat barang yang dipesan tidak sepadan dengan dijanjikan, dengan demikian pembeli berhak (khiyar), tetapi aturan penggunaan khiyar ini ditentukan oleh penjual. Selama pembeli memiliki hak khiyar dan akad dijalankan sesuai dengan ketentuan tersebut, maka transaksi itu dapat dinyatakan sah. Namun, apabila pembeli tidak memiliki hak khiyarnya, maka akad tersebut dianggap batal serta merugikan salah satu kelompok.³⁹

Para ulama kontemporer berpendapat mengenai tentang jual beli modern seperti, berdasarkan pendapat Wahbah Zuhaili, prinsip utama dalam kegiatan transaksi bisnis beserta syarat-syarat beterkaitan dengannya diperbolehkan. Sepanjang hal itu tidak melanggar syariat serta tidak bertentangan dengan nash dalil Qath'i. Maka dari itu, aturan mengenai transaksi online adalah sah mengacu pada prinsip maslahah, dikarenakan pencapaian keperluan manusia serta perkembangan teknologi harus digunakan untuk memperbaiki kualitas hidup dengan bisnis transaksi online. karena tidak bisa dipungkiri bahwa setiap sistem yang dibuat oleh semua orang pasti memiliki kelemahan. Meskipun sepanjang sistem itu cukup aman serta dibantu oleh langkah-langkah pengamanan, sehingga hal tersebut dapat diterima sebab adanya kemaslahatan. Hal yang lebih utama dalam perspektif beliau pada transaksi tersebut harus memenuhi persyaratan serta rukun yang ditentukan oleh para ulama fiqh. Apabila tidak, transaksi yang tidak sah dapat menghambat kepemilikan, karena larangan itu bisa menyulitkan hak milik yang berakibat dari transaksi yang tidak tepat aturan hukum islam. Namun, jika dilihat cara dalam pelaksanaannya, transaksi e-commerce tergolong jenis transaksi tersebut diizinkan.

Kemudian menurut syekh Muhammad Bakhit al- Muthi'i transaksi melalui internet diperbolehkan karena beberapa alasan. *pertama*, banyak ulama di zaman itu berpendapat bahwa aktivitas jual beli yang dilakukan melalui surat (tulisan) adalah sah, asalkan ijab

³⁸ Alfa Nurhasanah et al., "Penggunaan Akad Salam Terhadap Layanan *Pre Order* Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Shopee," *JUEB: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2023): 113, <https://doi.org/10.57218/jueb.v2i2.701>.

³⁹ Ahmad Zuhdi Mubarak, Alma Rizki Ramadhani, and Intan Rizqi Yani, "Penerapan Akad Ba' i As -Salam Terhadap Transaksi E-Commerce Studi Kasus Aplikasi Belanja Online Shopee," *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2023): 35–38.

(pernyataan yang diberikan oleh pihak pertama) dianggap sah setelah adanya surat (tulisan) tersebut diterima oleh pihak kedua. Hal ini juga berlaku untuk transaksi yang dilakukan dengan berteriak. *kedua*, menurut hukum fiqh Syafi'i terhadap konsep kesatuan majlis transaksi, yang berarti bahwa pada saat tertentu, kedua pihak yang ikut serta dalam transaksi harus dilakukan secara langsung serta tidak terputus. Maka dari itu, tidak ada kewajiban bagi kedua pihak buat berada di tempat yang sama saat bertransaksi.⁴⁰ Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa para ulama *mutaakhirin* umumnya sependapat untuk menghalalkan transaksi ini dengan beberapa ketentuan yang perlu dilaksanakan dalam transaksi itu. Jika persyaratan sudah ditentukan tidak dipenuhi, maka, hal ini bisa berdampak atau bahkan mengubah status keabsahan transaksi jual beli secara daring.

Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa hadis mengenai transaksi *salaf*, (pembayaran di awal serta pengiriman produk di kemudian hari), tetap relevan dalam konteks modern. Dengan perkembangan zaman, praktik perdagangan pesanan (*as-salam*) telah bertransformasi menjadi jual beli online, yang kini populer di kalangan masyarakat. Karena keunggulan sistem ini terletak pada kemudahan, kecepatan, dan praktisnya dalam mencari barang sesuai kebutuhan sehari-hari, dengan spesifikasi, kriteria, dan harga yang jelas dapat dilihat langsung melalui platform e-commerce. Setelah proses transaksi pembayaran selesai, penjual akan mengantarkan barang ke alamat yang telah disetujui, biasanya dalam waktu 2-4 hari setelah pembayaran. Dengan demikian, akad perdagangan *salam* diperkenankan dalam ketentuan syariah, serta para ulama kontemporer sepakat bahwa transaksi ini memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abrori, and Husnan. "Humas Sebagai Method of Commucation Dalam Membentuk Image Madrasah." *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2018): 161. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v2i2.397>.
- Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. *Shahih Al-Bukhari*. Riyadh, Saudi Arabia: Baitul Afkaari Ad Dauliyyati, 1998.
- Alfarizi, Irfan. "Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam." Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.
- Asmy, Afreshia Laffintha, Ahmad Royan Rosadi, Alzikri Maula Deva, Ariq Bkti Saputra, and Asaliya Zanjabila. "Analisis Sistem Transaksi Dropship Dalam Perspektif Islam." *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics* 2, no. 7 (2022): 52.
- Azam. "Transaksi Jual Beli Online Di Era Kontemporer Perspektif Hadis-Hadis Jual Beli: Stusi Analisis Hermeneutika Hans Georg Gadamer." *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu* 4, no. 1 (2020): 21–40. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/elsunnah>.

⁴⁰ Chamim Thohari and Wakhidah, "Jual Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 10.

- Azqia, Hidayatul. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Al-Rasyad* 1, no. 1 (2022): 63.
- Baz, Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin. *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*. Vol. 13. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–35. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Fathurrahman, Muhammad, Fariz. "Prinsip 'Kemudahan' Sebagai Bentuk Sikap Toleransi Nabi Muhammad saw. Dalam Kegiatan Jual Beli (Studi Ma'anil Hadis)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Fitri, Aini. "Praktik Jual Beli Barang Bekas Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Hasan, Abi. "Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau Dari Hukum Islam." *Abdurrauf Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2022): 4.
- Heriansyah, Dafis, Uswatun Hasanah, and Sulaiman Mohammad Nur. "Kontekstualisasi Hadis Dalam Penggunaan Parfum." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 17, no. 2 (2023): 216. <https://doi.org/10.24042/002023171830600>.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Jamaluddin, Anisa Nurfayda, and Anna Erviana. "Jual Beli E-Commerce Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 1, no. 1 (2022): 1–15. <https://doi.org/10.61169/el-fata.v1i1.1>.
- Khatimah, Husnul, Nuradi Nuradi, and Akhmad Alim. "Konsep Jual Beli Dalam Islam Dan Implementasinya Pada Marketplace." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 43. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12352>.
- Kusnita, Yetmi. "Analisis Kompratif Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Batasan Keuntungan Dalam Jual Beli." Universitas Islam Negeri FatmawatiI Sukarno Bengkulu, 2022.
- Merindah, Seli, and Fairuz Sabiq. "Aplikasi Jual Beli As-Salam Pada Masa Klasik & Modern Di Tengah Perdagangan Global" 6, no. 2 (2024): 29. <https://journalpedia.com/1/index.php/jee%0A>.
- Mubarok, Ahmad Zuhdi, Alma Rizki Ramadhani, and Intan Rizqi Yani. "Penerapan Akad Ba' i As -Salam Terhadap Transaksi E-Commerce Studi Kasus Aplikasi Belanja Online Shopee." *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2023): 35–38.
- Muhammmad, Abi, Abdillah bin Yazid Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Amman, Jordan: Baitul Afkaari Ad Dauliyyati, 2011.
- Musyaffa, Muhammad, Iqbal. "Anasalisis Hukum Islam Terhadap Sistem Trading Binary

- Option Pada Platform OlympTrade.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024.
- Muzakky, Althaf Husein, and Fahrudin Fahrudin. “Kontekstualisasi Hadis Dalam Interaksi Media Sosial Yang Baik Di Era Millenial Dalam Kitab Fath Al-Bārī Syarah Hadis Al-Bukhārī.” *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 5, no. 1 (2020): 12–20. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v5i1.7515>.
- Nurhasanah, Alfa, Rendi Rizky Trianda, Septi Juarnita, Taufik Rahman, and Rizqa Amelia. “Penggunaan Akad Salam Terhadap Layanan Pre Order Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Shopee.” *JUEB: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2023): 113. <https://doi.org/10.57218/jueb.v2i2.701>.
- Priyo Nugroho, Anton, Muhammad Luthfi, Alfiana Alfiana, Asri Ady Bakri, and Rita Zulbetti. “Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) Pada Transaksi Jual Beli Online.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 3 (2024): 3003. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.4880>.
- Putra, H. M, Abduroman, D Nurdin, I. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online.” *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020): 35–48. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.131>.
- Rahmadiny, M, and Wismanto Amalia, R. “Transaksi Jual Beli Di Masyarakat Dalam Pandangan Islam.” *Maras: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2023): 333–39. <https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>.
- Reza Safri Nasrullah, Muhammad, Nur Zaibi Amalia, and Ahmad Mu’is. “Konsep Akad Salam Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Tasyri’: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2025): 421–22. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.165>.
- Roziqin, Muhammad Khoirur. “Metodologi Dan Pendekatan Dalam Pemahaman Hadis.” *Ar-Risalah: Journal Study Hadis* 1, no. 1 (2024): 46.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-Beli*. Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940, 2018.
- Siregar, Hariman Surya. *Fiqh Mu’amalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2019.
- Syaikhu, Ariyadi, and Norwili. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K- Media, 2020.
- Syazali, Hasan. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI (026/DIA/2012), 2022.
- Thohari, Chamim, and Wakhidah. “Jual Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 10.
- Ummah, Mar’atul, Khoerul. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Dropship Online Pada Syukur Book Store Di Surabaya.” Universitas Islam Indonesia, 2023.

Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 151. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>.